

**UPAYA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE ADHOC DI INDONESIA
DALAM PUTUSAN MA NOMOR : 131.PK/Pdt.Sus/2011**

Selvi Novia

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FH UMY

Email : Selvinov42@gmail.com

ABSTRAK

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Di Indonesia Arbitrase Institusional dan Arbitrase adhoc merupakan jenis arbitrase yang diakui konsistensinya pada saat ini. Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang alasan pembatalan putusan arbitrase adhoc serta dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase adhoc yang ada pada putusan Mahkamah Agung No: 131.PK/Pdt.Sus.2011. Tipe penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan metode pendekatan terhadap Undang-Undang khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan alasan pemohon mengajukan pembatalan putusan arbitrase adalah karena pemohon menyebutkan bahwa adanya penyembunyian dokumen dalam pengambilan putusan dan pengangkatan arbiter yang tidak sesuai dengan kesekapatakan kedua belah pihak. Pertimbangan Hakim dalam memeriksa perkara tersebut adalah dengan menggunakan teori limitatif yaitu mencocokkan kasus dengan perundang-undangan. Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara No:131.PK/Pdt.Sus.2011 menolak permohonan peninjauan kembali atas permohonan pembatalan putusan arbitrase adhoc yang diajukan oleh Pemohon. Hakim mengacu pada Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa yang menjelaskan tentang unsur-unsur pembatalan putusan arbitrase yang mana terhadap alasan yang diajukan pemohon untuk membatalkan putusan arbitrase tidak dapat dibuktikan kebenarannya serta tidak diatur di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kata Kunci : Pembatalan, Putusan Arbitrase, Arbitrase Adhoc.

I. PENDAHULUAN

Ada dua jalur untuk menyelesaikan sengketa, proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non litigasi. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan sedangkan non litigasi

proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mana arbitrase termasuk ke dalam proses penyelesaian sengketa yang berada di jalur non litigasi. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Putusan arbitrase di Indonesia ternyata dapat diajukan pembatalan meskipun putusan arbitrase adalah putusan yang bersifat *final* dan *binding* (mengikat) sehingga Ketua Pengadilan tidak diperbolehkan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase yang ada¹. Berdasarkan pernyataan tersebut, seharusnya putusan arbitrase menjadi satu-satunya putusan yang menyelesaikan sengketa para pihak.

Pada putusan Nomor: 131 PK/Pdt.Sus/2011 yang dikeluarkan Mahkamah Agung tentang permohonan peninjauan kembali pembatalan putusan arbitrase adhoc dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1/ARBITRASE/PN.JKT.PST, tertanggal 10 Desember 2007 yang mana menetapkan bahwa telah terjadinya sengketa antara pemohon dan termohon yang mana pada akhirnya Mahkamah Agung menolak untuk mengabulkan permohonan pemohon.

Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi merupakan pengadilan kasasi dan peninjauan kembali yang menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar. Mahkamah Agung sudah seharusnya meninjau kembali bagaimana putusan arbitrase itu dikeluarkan dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan-

¹Muhibuthabary, Muhibuthabary, 2014, "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999" *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol 16 No 2, hlm 100.

putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.

Rumusan masalah penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Alasan apa yang digunakan oleh pemohon untuk membatalkan putusan arbitrase adhoc?
2. Bagaimana analisa dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara permohonan pembatalan putusan Arbitrase Adhoc nomor 131 PK/Pdt.Sus/2011?

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma². Penelitian skripsi juga mencari hal-hal yang terkait atas pembatalan putusan arbitrase adhoc serta dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase adhoc pada putusan Mahkamah Agung Nomor : 131.PK/Pdt.Sus/2011.

Penelitian ini akan mengkaji asas-asas yang berlaku umum atau disebut dengan penelitian filosofis terhadap norma, kaidah, serta peraturan perundangan yang terkait dengan pembatalan putusan arbitrase.

Pendekatan

Pendekatan masalah yang nantinya penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang melakukan

²Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2009, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.34.

pengkajian-pengkajian peraturan perundang-undangan yang menjadi tema utama penelitian, dalam hal penelitian ini peraturan yang menjadi tema utama penelitian adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pendekatan kasus (*case approach*) yang penulis gunakan yaitu mengacu pada pendekatan kasus pada putusan Mahkamah Agung Nomor :131/PK/PDT.SUS/2011.

Bahan penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Teknik Pengumpulan Data

Bahan penelitian dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Studi pustaka biasanya digunakan untuk memperoleh informasi yang berbentuk berbagai catatan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum dengan cara membaca buku, peraturan perundang-undangan, serta mendapat informasi yang terkait melalui internet dan mempelajari upaya pembatalan putusan arbitrase adhoc dalam putusan Mahkamah Agung No: 131PK/Pdt.Sus/2011. Untuk mengumpulkan bahan penelitian ini peneliti melakukan penelusuran dengan cara membaca, menganalisa dan akhirnya penulis bisa membuat kesimpulan.

Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif bermaksud bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan sebagaimana dari hasil penelitian

yang dilakukan. Kualitatif dengan cara menguraikan data umum tentang kasus dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bahan yang diperoleh disusun secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji alasan upaya pembatalan putusan arbitrase adhoc dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 131 PK/Pdt.Sus/2011.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Alasan Yang Digunakan Pemohon Untuk Membatalkan Putusan Arbitrase Adhoc.

Fokus perjanjian arbitrase ditujukan kepada masalah penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian antara kedua belah pihak³.

Arbitrase Adhoc adalah salah satu dari dua jenis macam arbitrase yang diakui eksistensinya di Indonesia. Arbitrase Adhoc dibentuk sebagai alternatif dari arbitrase institusional⁴. Dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “arbitrase adhoc” adalah arbitrase yang tidak diselenggarakan atau tidak melalui suatu badan atau lembaga arbitrase tertentu (*institutional arbitration*)⁵. Artinya bahwa arbitrase tersebut baru didirikan apabila ada masalah yang akan diselesaikan.

Pada prinsipnya, putusan arbitrase itu bersifat *final and binding* (mengikat), sehingga menjadi putusan pada tingkat terakhir dan mengikat para pihak. Tidak terbuka upaya hukum banding ataupun kasasi seperti putusan pengadilan negeri. Tetapi, untuk beberapa hal dimungkinkan melakukan pembatalan putusan arbitrase.

³Suwardho, A. R., Busro, A., & Riyanto, R. B. (2016). Analisis Perbuatan Melawan Hukum dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus PT. Lekom Maras Pangabuan Melawan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT. Pertamina). *Diponegoro Law Journal*, Vol 5 No 3, hlm 11.

⁴ Eman Suparman, 2012, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, Fikahati Anesta, Jakarta, hlm 104

⁵Munir Fuady, *Arbitrase Nasional : Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 10.

Pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai suatu upaya hukum yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk meminta kepada Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan⁶. Putusan arbitrase umumnya disepakati sebagai putusan yang bersifat *final* dan *binding* (mengikat). Oleh sebab itu, dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara.

Kewenangan pengadilan terbatas hanya pada kewenangan memeriksa keabsahan prosedur pengambilan putusan arbitrase, antara lain proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa⁷.

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Peyelesaian Sengketa menyebutkan mengenai permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh para pihak. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan.
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

⁶Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Arbitrase Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 85.

⁷*Ibid*, hlm. 85.

Alasan-alasan pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase bersifat alternatif, artinya masing-masing alasan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Berdasarkan ketentuan tersebut Pasal 70 Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Pasal 70 Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase. Pasal 70 Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa nampaknya tidak dimaksudkan untuk membatasi alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk memeriksa dan mengabulkan, ataupun menolak suatu permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Ketentuan Pasal 70 Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak menyebutkan, misalnya, bahwa “*Suatu putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila...*”. Meskipun Pasal 70 Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase, bukan berarti pengadilan tidak dapat melakukan pembatalan putusan arbitrase.

Mengingat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa belum mengatur secara khusus alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase, maka nilai-

nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehubungan dengan pembatalan putusan arbitrase dapat digali, dipahami, dan diikuti oleh pengadilan Indonesia.

Sebagaimana yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung No. 131.PK/Pdt.Sus/2011 yang mana pada sebelumnya putusan Arbitrase Adhoc tertanggal 25 Juli 2008, telah diberitahukan kepada Pemohon semula Termohon secara patut pada tanggal 21 Agustus 2008.

Bahwa pemohon menyampaikan pembatalan keputusan atas putusan Arbitrase Adhoc tertanggal 25 Juni 2008, dikarenakan terdapat suatu kesalahan atau kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan memutus perkara yang dimaksud, yaitu :

a. Penyembunyian Dokumen

Bahwa Permohonan arbitrase yang dimohonkan PT. Kaltim Daya Mandiri selaku Turut Termohon semula Pemohon, telah menyembunyikan dokumen penting yaitu “Berita Acara pelaksanaan tukar tambah Rotor GTG”, yang merupakan bagian dari klaim yang diajukan. Tetapi dokumen tersebut tidak terlihat dalam pertimbangan hukum Majelis Arbitrase Adhoc dalam putusannya.

Seharusnya apabila benar pemohon yaitu PT. Berdikari Insurance mengetahui adanya penyembunyian dokumen PT. Berdikari memang berhak untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase adhoc yang telah dikeluarkan para arbiter sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, tetapi sampai proses peninjauan kembali yang dimohonkan oleh PT. Berdikari Insurance pernyataan bahwa adanya penyembunyian dokumen tidak dapat dibuktikan.

b. Pembentukan Majelis Arbitrase Adhoc

Bahwa penunjukan Arbiter tidak sesuai dengan ketentuan bahwa penunjukan seorang Arbiter harus ditunjuk secara tertulis oleh parapihak yang berselisih/bersengketa, dan menurut Pemohon semula Termohon bahwa Termohon tidak pernah menyetujui penunjukan arbiter tersebut, dan penunjukan Junaedy Ganieselaku Arbiter, hanya ditunjuk secara sepihak oleh PT. Kaltim Daya Mandiri selaku turut Termohon semula Pemohon.

Alasan lain yang diajukan oleh Pemohon yaitu bahwa pengangkatan arbiter yang tidak sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah penulis membaca dan menganalisis isi putusan Mahkamah Agung Nomor : 131.PK/Pdt.Sus bahwa PT. Berdikari memang tidak ikut andil dalam pemilihan arbiter dikarenakan PT. Berdikari Insurance merasa belum adanya sengketa yang harus di selesaikan di Majelis Arbitrase. Maka dari itu, PT Kaltim Daya Mandiri meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk arbiter yang berwenang untuk memutus sengketa dalam sengketa arbitrase adhoc tersebut.

Faktanya di dalam putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung No: 131.PK/Pdt.Sus/2011 terjadi penolakan permohonan pembatalan putusan arbitrase adhoc yang diajukan Pemohon, yaitu PT. Berdikari Insurance. Terjadinya penolakan peninjauan kembali putusan arbitrase adhoc dikarenakan alasan-alasan yang disebutkan yaitu adanya penyembunyian dokumen serta pengangkatan arbiter yang tidak sesuai dengan kesepakatan oleh pemohon tidak bisa dijadikan alasan untuk membatalkan putusan arbitrase sehingga hakim dalam hal ini menolak permohonan yang diajukan pemohon.

Mengingat Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa alasan yang digunakan untuk membatalkan putusan arbitrase adhoc adalah :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan.
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Menurut penulis, dalam hal ini alasan yang digunakan oleh pemohon untuk membatalkan putusan arbitrase tidak dapat dibenarkan dan dikabulkan karena alasan lain yang digunakan oleh pemohon adalah terkait penunjukan arbiter yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

Jelas bahwa penunjukan arbiter tidak termasuk ke dalam 3 unsur-unsur untuk membatalkan putusan arbitrase yang ada di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Menjadi hal yang wajar apabila Mahkamah Agung menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh PT. Berdikari Insurance pada tingkat peninjauan kembali.

Analisa Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Memeriksa Perkara Permohonan Pembatalan Arbitrase Adhoc Dalam Putusan MA Nomor 131 PK/Pdt.Sus/2011

Dalam putusan Mahkamah Agung No: 131.PK/Pdt.Sus/2011 pemohon yaitu PT. Berdikari Insurance mengajukan upaya hukum banding terlebih dahulu, kemudian Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yang berisikan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan putusan banding dari

Mahkamah Agung Pemohon yaitu PT. Berdikari Insurance lantas mengajukan upaya Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Banding/ Pemohon Pembatalan/ Termohon dalam Arbitrase Adhoc yaitu PT. Berdikari Insurance telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- a. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri maupun Hakim Mahkamah Agung berdasarkan kewenangan untuk memeriksa kembali putusan Arbitrase Adhoc dalam perkara *a quo* berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, melihat alasan yang diperbolehkan mengajukan pembatalan secara utuh apabila putusan mengandung unsur-unsur yaitu :
 1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan atau;
 3. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Alasan yang tercantum pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang pembatalan putusan arbitrase dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memeriksa perkara ini karena dari ketiga unsur yang ada di dalam Pasal tersebut ada dalam alasan pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

- a. Bahwa PT. Berdikari Insurance selaku Pemohon Peninjauan Kembali melihat telah ada suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata oleh *Judex Facti* tingkat banding, mengenai analisa/ penafsiran terhadap Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di dalam putusannya tersebut. *Judex Facti* tingkat banding telah menganalisa/ menafsirkan jika *Judex Facti* tingkat pertama telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Mengenai keterangan pemohon pembatalan putusan arbitrase bahwa adanya kekhilafan hakim dalam melakukan penafsiran terhadap Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak dapat dibenarkan. Melihat pihak pemohon tidak dapat membuktikan pernyataan tersebut. Disini peneliti berpendapat bahwa pemohon mengungkapkan hal yang tidak sesuai dengan fakta. Peneliti berpendapat pada perkara yang diperiksa oleh hakim dalam hal permohonan pembatalan putusan arbitrase adhoc ini adalah sudah tepat dan tidak melanggar pasal yang berlaku, yaitu Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- b. Terhadap putusan Majelis Arbitrase Adhoc dalam pertimbangan berdasarkan bukti, dimana di dalam persidangan hanya dihadiri oleh pihak Pemohon Arbitrase selaku tertanggung serta tidak adanya bukti kerugian yang riil yang seharusnya dibuktikan pemohon selaku tertanggung yaitu mengenai penyebab kerusakan yang harus dibuktikan dengan berita acara serah terima mesin rotor GTG. Terhadap putusan ini terdapat tipu muslihat yang diajukan oleh pihak pemohon selaku pertanggung.

Pemohon peninjauan kembali pembatalan putusan arbitrase adhoc dapat mengatakan hal tersebut adalah tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon (PT. Kaltim Daya Mandiri) karena jika dilihat pada isi putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung seharusnya ada berita acara serah terima mesin rotor GTG dan hal tersebut sangat penting sehingga menjadi kewajiban pemohon arbitrase untuk menunjukkan hal tersebut. Benar dan sah jika termohon arbitrase yaitu PT. Berdikari Insurance menyebutkan adanya tipu muslihat yang diajukan oleh pemohon arbitrase selaku tertanggung dalam perkara ini.

Terhadap hal tersebut menurut peneliti setelah kembali mencermati isi putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung bahwa termohon telah mengajukan klaim atas perbaikan rotor GTG yang dimaksud. Hal tersebut sudah menjadi bukti atas kerugian yang akan dimintakan pertanggung jawabannya oleh termohon dalam perkara peninjauan kembali pembatalan putusan arbitrase adhoc ini.

- c. Pengajuan hak ingkar secara tertulis yang diajukan oleh PT. Berdikari Insurance atas pengangkatan/penetapan Sdr. Anangga W. Roosdiono selaku Arbiter kedua yang diangkat /ditetapkan Pengadilan Negeri.

Mengenai pengangkatan arbiter penulis berpendapat bahwa hal tersebut menjadi alasan yang dibesar-besarkan oleh pemohon peninjauan kembali permohonan pembatalan putusan arbitrase adhoc. Mengingat untuk pengangkatan arbiter sendiri apabila pihak pemohon arbitrase ataupun arbitrase tidak dapat menentukan arbiternya maka salah satu pihak dapat mengajukan permohonan penunjukan arbiter kepada Pengadilan Negeri.

Berdasarkan pertimbangan terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut setelah penulis membaca dan menganalisis isi Putusan Mahkamah Agung No:131.PK/Pdt.Sus/2011 bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali, dihubungkan dengan putusan Judex Juris, ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, sebagaimana yang didalilkan Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa meneliti lebih lanjut putusan Judex Juris dan Judex Facti ternyata Judex Juris dan Judex Facti telah memberi pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena Judex Facti memutus sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan Pemohon Pembatalan putusan Arbitrase tersebut tidak dapat membuktikan dalil tuntutananya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah Agung memberikan putusan perkara Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Berdikari Insurance, dengan amar sebagai berikut :

- a. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali oleh PT Berdikari Insurance;
- b. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Pembatalan untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menurut penulis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh PT.Berdikari Insurance menggunakan pertimbangan yuridis. Karena, Hakim dalam menolak

permohonan peninjauan kembali pembatalan putusan arbitrase adhoc melihat apa saja faktor yang terungkap sebelum pemohon mengajukan permohonan peninjauan kembali.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya tentang alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase adhoc dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor.131 PK/Pdt.Sus/2011, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Alasan pembatalan putusan arbitrase adhoc yang diajukan oleh PT. Berdikari Insurance sebagai pemohon adalah karena dalam putusan arbitrase terdapat penyembunyian dokumen serta pengangkatan arbiter tidak disepakati oleh kedua pihak. Alasan terhadap penyembunyian dokumen bisa diterima karena sesuai dengan unsur-unsur pembatalan putusan arbitrase yang ada pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tetapi untuk alasan terkait pengangkatan arbiter tidak sesuai dengan Undang-undang Arbitrae.
2. Hakim dalam memeriksa perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase adhoc pada akhirnya menolak permohonan tersebut. Dasar pertimbangan hakim adalah dengan menggunakan teori limitatif yang mana hakim mencocokkan kasus yang diadili dengan bunyi teks perundang-undangan Hakim menolak permohonan peninjauan kembali pembatalan putusan arbitrase adhoc karena alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon tidak dapat dibuktikan.

Saran

1. Para pihak yang terlibat dalam perkara ini sebaiknya menerima dan mematuhi putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

2. Putusan arbitrase yang bersifat *final and binding* harus lebih ditegaskan lagi aturannya mengingat masih terdapat kasus-kasus permohonan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia.
3. Terkait pembatalan putusan arbitrase yang ada di dalam Pasal 72 Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa agar lebih mendetailkan aturan yang terkait dengan pembatalan putusan dari berbagai macam arbitrase yang ada.